



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 26 November 2016

Kepada

- Yth.
1. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
 3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 7. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
 8. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
 9. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
 10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
 11. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta
 12. Para Kepala Suku Dinas/Kantor/Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 13. Para Kepala RSUK/Puskesmas Provinsi DKI Jakarta
 14. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 15. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
 16. Para Kepala UPT Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 35/SE/2016

TENTANG

**PERPANJANGAN BATAS WAKTU USULAN e-KOMPONEN UNTUK PENYUSUNAN RENCANA
KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

Sehubungan dengan Surat Edaran Gubernur Nomor 13/SE/2016 tentang Usulan e-Komponen untuk Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017, bahwa usulan komponen dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) diajukan paling lambat tanggal 29 April 2016 dan mempertimbangkan masih banyaknya Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang mengusulkan komponen kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, maka batas usulan komponen oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) diperpanjang sampai dengan tanggal 30 November 2016 pukul 16.00 dengan berpedoman pada panduan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Edaran ini dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Edaran ini.

Usulan komponen dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) sebagaimana dimaksud akan diinput dalam aplikasi e-Budgeting paling lambat bersamaan dengan masa berakhirnya penginputan RKA SKPD/UKPD.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Sumarsono

Dr. Sumarsono, MDM.
NIP 195902221985031001

Lampiran I : Surat Edaran Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 35/SE/2016
Tanggal 26 November 2016

PANDUAN USULAN e-KOMPONEN UNTUK PENYUSUNAN KUA PPAS DAN RENCANA KERJA
ANGGARAN (RKA) PADA PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2017

Kriteria Usulan Komponen sebagai berikut :

1. Penambahan komponen Standar Satuan Harga (SSH) baru yaitu :
 - a. komponen dipastikan tidak ada di dalam sistem;
 - b. nama komponen Standar Satuan Harga (SSH) bukan merupakan nama kode rekening ataupun nama kegiatan;
 - c. komponen yang diusulkan harus lengkap dengan spesifikasi umum tanpa mengikat pada salah satu merek tertentu; dan
 - d. untuk Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Analisis Standar Belanja (ASB) yang baru harus dilampirkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan analisa pekerjaannya.
2. Perubahan komponen (spesifikasi/update harga)
 - a. SKPD yang mengajukan perubahan komponen harus disertai dengan kode barang yang ada di sistem; dan
 - b. update harga harus melampirkan data pendukung harga dan membuat Surat Pernyataan tentang kronologis harga tersebut.

Uraian Prosedur Usulan Komponen

- a. SKPD induk menginstruksikan ke Suku Dinas, UPT dan unit di bawahnya agar mengajukan e-Komponen ke SKPD induk;
- b. Suku Dinas, UPT dan unit membuat daftar e-Komponen yang belum ada di e-budgeting sesuai kebutuhan tugas pokok dan fungsi unit masing-masing;
- c. Suku Dinas, UPT dan unit mengajukan komponen ke SKPD induk;
- d. SKPD induk memverifikasi dan mensortir pengajuan komponen serta memutuskan nilai/harga komponen jika terjadi perbedaan;
- e. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta menerima dan menginventarisir kelengkapan berkas usulan komponen yang sudah final dari SKPD; dan
- f. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan input komponen yang sudah final dari SKPD ke dalam sistem.

Syarat Pengajuan Komponen

- a. SKPD bersurat resmi ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- b. usulan komponen Standar Satuan Harga (SSH) merupakan komponen yang tidak dapat diuraikan lagi dan harus lengkap dengan spesifikasi yang umum dan tanpa mencantumkan merek;
- c. usulan komponen yang diajukan harus disertakan dengan kode rekening yang sesuai;
- d. untuk Standar Biaya Umum (SBU) harus melampirkan dasar hukum yang berlaku;

- e. melampirkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dari pihak Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) atau pihak yang ditunjuk untuk komponen Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) yang belum terakomodir di sistem;
- f. usulan komponen Standar Satuan Harga (SSH), harga yang diusulkan harus sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan 3 (tiga) data pendukung harga;
- g. usulan komponen harus sesuai dengan kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dengan menjunjung tinggi asas kepatutan, kewajaran, efisiensi dan efektivitas; dan
- h. usulan komponen harga yang disampaikan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk softcopy dan hardcopy disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas kewajaran harga dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengusulkan.



P. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Dr. Sumarsono
Dr. Sumarsono, MDM.
NIP 195902221985031001

Lampiran II : Surat Edaran Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 35/SE/2016
Tanggal 26 November 2016

USULAN KOMPONEN TAHUN ANGGARAN
SKPD

No.	Kode Barang (6 blok)	Nama Barang/Jasa	Spesifikasi	Merek	Satuan	Harga Satuan (sebelum PPN)	Kode Rekening	Keterangan
1.								
2.								
3.								

Kepala SKPD

(nama jelas)
NIP

USULAN UPDATE KOMPONEN TAHUN ANGGARAN
 SKPD

No.	Kode Barang (yang ada di sistem e-Budgeting)	Komponen Lama*					Komponen Baru					Kode Rekening	Keterangan
		Nama Barang	Spesifikasi	Merek/Tipe	Satuan	Harga Satuan (sebelum PPN)	Nama Barang	Spesifikasi	Merek/Tipe	Satuan	Harga Satuan (sebelum PPN)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

* disesuaikan apa yang diupdate

Kepala SKPD

(nama jelas)
 NIP

KOP NASKAH DINAS SKPD/UKPD
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP/NRK :
Jabatan :
SKPD :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. saya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua usulan komponen baru dan update harga (SSH, HSPK, ASB) ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan surat tanggal Nomor dalam rangka penyusunan RKA/DPA Tahun Anggaran
2. segala hal yang berkaitan dengan pengajuan harga komponen dan spesifikasi sesuai dengan harga pasar yang berlaku (tidak ada mark up) dan dapat memberikan lampiran bukti atas pengajuan harga/jasa ataupun payung hukum yang terkait dalam harga yang dimana menjadi tanggung jawab mutlak saya selaku Kepala SKPD.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Kepala SKPD

(nama jelas)
NIP



Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Sumarsono

Dr. Sumarsono, MDM.
NIP 195902221985031001